



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :-----

**1.**-----N  
ama lengkap

:

**IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA;**-----

**2.**-----T  
empat lahir

:

Lampung Timur;-----

**3.**-----U  
mur / tanggal lahir

:

16 Tahun / 22 November 2001;-----

**4.**-----J  
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

**5.**-----K  
ebangsaan

:



Indonesia;

6.

Tempat

tinggal

:

Desa Katoi, Kecamatan Tobaku, Kabupaten  
Kolaka Utara;

7.

A

gama

:

Islam;

8.

P

ekerjaan

:

Tidak Ada;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.

P

enyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;

2.

D

iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan  
tanggal 8 Juni 2018;

3.

P

enuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli  
2018;

4.

H

akim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan  
tanggal 5 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----

-----Anak di persidangan tidak didampingi orang tuanya;-----

-----Anak di persidangan didampingi Pekerja Sosial : MAS ABDI YANTO NUR, S.Tr.Sos, NISP : 0396.1.2016;-----

-----Anak di persidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Balai Pemasyarakatan Kendari yaitu : IRWANTO SALIM, S.H., NIP : 19700819 199103 1 002;-----

-----Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : BENI SUSWANTO, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka., tanggal 2 Agustus 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

-----P

enetapan PLH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka., tanggal 27 Juli 2018, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;-----

-----P

enetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka., tanggal 27 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----L

aporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA, No. Register Litmas : 1.B./67/2018, tertanggal 4 Juni 2018;-----

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

enyatakan Terdakwa IRSAL alias ICHAL Bin IJEHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRSAL alias ICHAL Bin IJEHA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

3.-----M

enetapkan barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) Unit Handphone Samsung J7 Pro warna hitam dengan No. IMEI 1 : 358796080131676, No. IMEI 2 : 358797080131674;-----

-----1

(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam No. Rangka : MH354P00ACJ501685, No. Mesin : 54P-501944, No. Polisi DT 6195 MB;---

Digunakan dalam perkara An. Harpin alias Affing Bin Pandi;-----

4.-----M

embebani Terdakwa IRSAL alias ICHAL Bin IJEHA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Anak secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Anak menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa Anak IRSAL alias ICHAL BIN IJEHA bersama-sama dengan saksi HARPIN alias AFFING BIN PANDI (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kios Syirah Jl. Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak IRSAL bersama-sama dengan saksi HARPIN alias AFFING BIN PANDI yang telah berniat untuk melakukan pencurian, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam nomor rangka : MH354P00ACJ501685, nomor mesin : 54P-501944, Nomor Polisi DT 6195 MB, dengan posisi Anak IRSAL yang mengemudikan motor sedangkan saksi Harpin alias Affing dibonceng melintas di depan Kios Syirah Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Anak IRSAL dan saksi Harpin alias Affing melihat pemilik kios yakni saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe sedang menjaga kios sambil memegang Handphone dan melihat hal tersebut Anak IRSAL lalu menghentikan sepeda motor Anak IRSAL kemudian saksi Harpin alias Affing menyuruh Anak IRSAL untuk memarkir sepeda motor dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari kios setelah itu saksi Harpin alias Affing turun dari sepeda motor lalu pergi ke kios sedangkan Anak IRSAL menunggu diatas motor dengan posisi bersiap-siap, lalu saksi Harpin alias Affing kembali datang dan menyampaikan kepada Anak IRSAL bahwa ia belum sempat mengambil Handphone karena ada seorang laki-laki sedang membeli dikios dan setelah laki-laki tersebut pergi meninggalkan kios, saksi Harpin alias Affing kembali ke kios lalu berpura-pura membeli rokok Marlboro kemudian pemilik kios saksi Trisnawati Tetambe, menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam yang sedang saksi pegang bersampingan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih miliknya didalam lemari kaca lalu mengambilkan rokok Marlboro pesanan saksi Harpin alias Affing dari dalam lemari kaca dan saat saksi

Halaman 5 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati tetambe hendak memberikan rokok Marlboro kepada saksi Harpin alias Affing, saksi Harpin alias Affing dengan cepat langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih milik saksi Trisnawati Tetambe dari dalam lemari kaca dan melihat Handphone miliknya diambil, saksi Trisnawati Tetambe berusaha mengambil kembali Handphone miliknya dengan memegang tangan saksi Harpin alias Affing namun saksi Harpin alias Affing memukul tangan saksi Trisnawati Tetambe dengan keras sehingga tangan saksi Trisnawati Tetambe terlepas dari tangan saksi Harpin alias Affing kemudian saksi Harpin alias Affing langsung melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi Trisnawati Tetambe menuju ke tempat Anak IRSAL yang sudah bersiap menunggu diatas sepeda motor kemudian Anak IRSAL dan saksi Harpin alias Affing langsung pergi meninggalkan kios saksi Trisnawati Tetambe menuju kerumah kos saksi Harpin alias Affing di Jl. Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan membawa Handphone milik saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe;-----

-----Bahwa maksud Anak IRSAL mengambil Handphone milik saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----**Perbuatan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;**-----

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa Anak IRSAL alias ICHAL BIN IJEHA bersama-sama dengan saksi HARPIN alias AFFING BIN PANDI (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 01:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kios Syirah Jl. Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak IRSAL bersama-sama dengan saksi HARPIN alias AFFING BIN PANDI (diajukan dalam penuntutan terpisah) jalan-jalan berkeliling kota kolaka dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam nomor rangka : MH354P00ACJ501685, nomor mesin : 54P-501944, Nomor Polisi DT 6195 MB (daftar barang bukti), dengan posisi Anak IRSAL yang mengemudikan motor sedangkan saksi Harpin alias Affing dibonceng, kemudian saat melintas di depan Kios Syirah Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Anak IRSAL dan saksi Harpin alias Affing melihat pemilik kios yakni saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe sedang menjaga kios sambil memegang Handphone dan melihat hal tersebut Anak IRSAL lalu menghentikan sepeda motor Anak IRSAL kemudian saksi Harpin alias Affing menyuruh Anak IRSAL untuk memarkir sepeda motor dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari kios setelah itu saksi Harpin alias Affing turun dari sepeda motor lalu pergi ke kios sedangkan Anak IRSAL menunggu diatas motor dengan posisi bersiap-siap, lalu saksi Harpin alias Affing kembali datang dan menyampaikan kepada Anak IRSAL bahwa ia belum sempat mengambil Handphone karena ada seorang laki-laki sedang membeli dikios dan setelah laki-laki tersebut pergi meninggalkan kios, saksi Harpin alias Affing kembali ke kios lalu berpura-pura membeli rokok Marlboro kemudian pemilik kios saksi Trisnawati Tetambe, menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam yang sedang saksi pegang bersampingan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih miliknya didalam lemari kaca lalu mengambil rokok Marlboro pesanan saksi Harpin alias Affing dari dalam lemari kaca dan saat saksi Trisnawati tetambe hendak memberikan rokok Marlboro kepada saksi Harpin alias Affing, saksi Harpin alias Affing dengan cepat langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih milik saksi Trisnawati Tetambe dari dalam lemari kaca dan melihat Handphone miliknya diambil, saksi Trisnawati Tetambe berusaha mengambil kembali Handphone miliknya dengan memegang tangan saksi Harpin alias Affing namun saksi Harpin alias Affing memukul tangan saksi Trisnawati Tetambe dengan keras sehingga tangan saksi Trisnawati Tetambe terlepas dari tangan saksi Harpin alias Affing kemudian saksi Harpin alias Affing langsung melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi Trisnawati Tetambe menuju ke tempat Anak IRSAL yang sudah bersiap menunggu diatas sepeda motor kemudian Anak IRSAL

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Harpin alias Affing langsung pergi meninggalkan kios saksi Trisnawati Tetambe menuju kerumah kos saksi Harpin alias Affing di Jl. Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan membawa Handphone milik saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe;-----

-----Bahwa maksud Anak IRSAL mengambil Hadphone milik saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi Trisnawati Tetambe Binti Thomas Tetambe mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----**Perbuatan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kendari, dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak **IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA**, yang dibacakan setelah pembacaan Surat Dakwaan, telah menyarankan sebagai berikut :-----

1.-----A  
ncaman tindak pidana yang dilakukan oleh klien yakni Pasal 365 (1) Subs Pasal 363 (1) Ke-4e subs pasal 362, Jo pasal 55, 56 KUHP. Klien melakukan pencurian dengan cara klien diajak untuk jalan-jalan bersama teman klien tiba terlintas dipikirkan teman klien untuk melakukan pencurian selanjutnya Teman klien merampas HP penjaga toko tersebut lalu melarikan diri sedangkan klien menunggu diatas motor dengan ancaman hukumannya selama sembilan tahun dan dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar perkara klien an. **IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA** hendaknya Klien dapat dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Halaman 8 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----K

lien sudah ketiga kali terlibat pelanggaran hukum, yang pertama diselesaikan dengan jalan diversi, yang kedua klien diputus oleh pengadilan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan nomor putusan hakim No. 03/pidsus anak/2016 PN Kolaka tanggal 3 Maret 2016 dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah benar klien mengakui kesalahannya, klien melanggar pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yaitu pengulangan tindak pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

3.-----U

sia klien masih 16 tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

4.-----K

erugian korban pada perkara ini sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) berupa dua buah HP Merk Samsung J7 pro warna hitam dan HP merk Samsung J5 warna hitam. HP tersebut dipakai untuk sehari hari;-----

5.-----K

lien merupakan harapan orang tua tetapi orang tua klien sudah tidak lagi peduli terhadap klien karena klien tidak pernah mendengar nasehat orang tua, untuk menjadi anak yang lebih baik orang tua klien sangat kecewa dan malu atas perbuatan klien;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S

**saksi TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE (saksi korban),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah kehilangan hand phone milik saksi;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di kios SYIRAH milik orang tua saksi;-----

Halaman 9 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



-----B  
ahwa hand phone milik saksi yang hilang, sebanyak 2 (dua) buah yakni hand phone merek Samsung J7 Pro warna hitam dan hand phone merek Samsung J5 warna putih;-----

-----B  
ahwa pada saat kejadian, saksi dan ibu saksi berada di dalam kios, namun ibu saksi sedang tidur;-----

-----B  
ahwa hand phone saksi simpan di dalam lemari etalase yang berisi rokok;--

-----B  
ahwa awalnya sehingga peristiwa kehilangan tersebut terjadi, awalnya saudara Harpin datang membeli snack dan aqua gelas dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) lalu Harpin pergi, beberapa menit kemudian saudara Harpin datang lagi ke kios dan menanyakan harga rokok "kalau Sampoerna kecil berapa ?", saksi menjawab "tujuh belas ribu" lalu saudara Harpin menghitung uangnya, lalu saudara Harpin bertanya lagi "kalau Marlboro", saksi jawab "dua puluh lima ribu", kemudian saudara Harpin kembali menghitung uangnya, lalu saksi berkata "mau beli rokok apakah", saudara Harpin menjawab "Marlboro", kemudian saksi mengambilkan rokok di dalam lemari etalase, tiba-tiba saudara Harpin mengarahkan tangannya untuk mengambil hand phone di dalam lemari etalase, namun saksi melawan dengan cara memegang dan memukul tangan saudara Harpin, lalu saudara Harpin menarik tangannya keluar yang sudah memegang hand phone saksi, kemudian saksi menarik baju saudara Harpin dengan menggunakan tangan kiri saksi namun saudara Harpin memukul tangan saksi, kemudian saudara Harpin berlari, lalu saksi mengejar dan berteriak "pencuri" kemudian ibu saksi bangun dan ikut mengejar saudara Harpin namun ibu saksi terjatuh di pinggir jalan, saat itu saksi melihat ada teman saudara Harpin yang menunggu di atas sepeda motor matic, lalu saudara Harpin bersama temannya menjalankan sepeda motornya dan pergi sambil menoleh ke arah saksi, setelah itu saksi menangis;-----

-----B  
ahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan ke kantor Polres Kolaka;-----

-----B  
ahwa harga hand phone Samsung J5 ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan harga hand phone Samsung J7 Pro ± Rp. 4.200.000,-  
(empat juta dua ratus ribu rupiah);-----

-----B

ahwa tidak ada izin hand phone saksi diambil;-----

-----B

ahwa tangan saksi sempat mengalami lebam setelah kejadian tersebut;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui bahwa hand phone telah ditemukan, saksi  
dihubungi oleh pihak kepolisian 12 (dua belas) hari setelah kejadian bahwa  
pelakunya telah ditangkap lalu saksi pergi ke kantor Polres Kolaka;-----

-----B

ahwa menurut keterangan Polisi dan pelaku, salah satu hand phone telah  
hilang;-----

-----B

ahwa setelah hand phone saksi ditemukan, setelah saksi melihat hand  
phone, saksi melihat gambar foto Anak Irsal;-----

-----B

ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi  
membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi  
tersebut benar;-----

2.-----S

aksi **SUHARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :-----

-----B

ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan ada  
masalah kami dari pihak kepolisian mendapat laporan bahwa telah terjadi  
kehilangan hand phone;-----

-----B

ahwa kami mendapat laporan, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei  
2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan  
Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

-----B

ahwa yang saksi lakukan, setelah mendapat laporan tersebut, kami

Halaman 11 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, sehingga kami mengetahui posisi pelaku melalui tracking nomor IMEI hand phone yang hilang tersebut;-----

-----B  
ahwa kami menangkap pelaku, pada tanggal 24 Mei 2018, di sebuah kamar kost di Jl. Lulo kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

-----B  
ahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni saksi, bapak Dalle Bagus, Bapak Asrul, dan bapak Daswan Amin;-----

-----B  
ahwa yang dilakukan oleh para pelaku, pada saat Polisi melakukan penangkapan, para pelaku kami tangkap di dalam rumah kost sedang duduk-duduk;-----

-----B  
ahwa kami menemukan hand phone ada pada Anak Irsal;-----

-----B  
ahwa setelah kami melakukan penangkapan, para pelaku kami bawa ke kantor Polres Kolaka;-----

-----B  
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**3.-----S**  
**saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI (saksi mahkota),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah saksi mengambil hand phone bersama dengan anak Irsal;-----

-----B  
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jl. Pemuda Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di kios yang berdekatan dengan Toko Top Swalayan;-----

Halaman 12 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



-----B  
ahwa hand phone yang saksi ambil pada saat itu, yakni 1 (satu) buah hand phone merek Samsung J7 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Samsung J5 warna putih;-----

-----B  
ahwa awalnya saksi mengajak Anak Irsal keluar jalan-jalan sekitar pukul 24.00 WITA, anak Irsal yang mengemudikan sepeda motor, kemudian kami pergi ke pantai Berti, lalu kami pulang sekitar pukul 00.30 WITA, kemudian kami lewat di depan kios Syirah jejeran Top Swalayan, lalu Anak Irsal berkata "ada Handphone disitu" kemudian saksi menyuruh anak Irsal untuk singgah di kios tersebut, lalu Anak Irsal berhenti di samping kios dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan menuju ke kios untuk membeli Aqua dan snack dengan total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) lalu saksi kembali kepada Anak Irsal dan berkata "tunggu", kemudian saksi kembali menuju kios untuk berpura-pura membeli rokok, lalu saksi menanyakan harga rokok kepada pemilik kios, saat pemilik kios hendak mengambil rokok, saksi langsung mengambil hand phone yang berada di dalam lemari etalase dengan cara saksi masukkan tangan saksi ke dalam lemari dan mengambil 2 (dua) buah hand phone, lalu Pemilik Kios menarik tangan saksi, namun saksi tarik kembali tangan saksi, kemudian saksi berlari dan naik di atas sepeda motor bersama Anak Irsal, lalu kami pergi menuju ke kost teman di Kelurahan Sabilambo;-----

-----B  
ahwa sebelum kejadian, saksi bersama Anak Irsal mengendarai sepeda motor dari kost Risal di Kelurahan Sabilambo;-----

-----B  
ahwa saksi tidak memukul tangan Pemilik hand phone;-----

-----B  
ahwa hand phone Samsung J7 akan dipakai oleh Anak Irsal, sedangkan hand phone Samsung J5 terjatuh saat kami pulang ke kost;-----

-----B  
ahwa tidak ada izin dari pemiliknya, saksi mengambil hand phone;-----

-----B  
ahwa saksi ditangkap bersama Anak Irsal di Kost sepupu saksi, pada tanggal 24 Mei 2018;-----



-----B  
ahwa saksi kembali ke kios sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat situasi;-----

-----B  
ahwa niat kami muncul untuk mengambil hand phone saat kami pulang dan lewat di depan kios;-----

-----B  
ahwa Anak Irsal tidak turun dari sepeda motor saat kejadian;-----

-----B  
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa Anak dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Anak mengambil hand phone bersama dengan saudara Harpin;-----

-----B  
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jl. Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di Kios Kilo 2;-----

-----B  
ahwa awalnya kami dari kost sepupu saudara Harpin di Kelurahan Sabilambo, saat pukul 24.00 WITA, kami keluar menuju pantai Berti dengan menggunakan sepeda motor milik pacar saudara Harpin, lalu sekitar pukul 00.30 WITA, kami pulang dan melewati depan kios kilo 2, saat melewati kios tersebut Anak melihat pemilik kios sedang menggunakan hand phone, kemudian Anak memberhentikan motor di tengah jalan dan saudara Harpin juga melihat wanita pemilik hand phone tersebut, lalu saudara Harpin menyuruh Anak untuk memarkir sepeda motor sekitar 5 (lima) meter dari kios, setelah itu saudara Harpin langsung mendatangi kios tersebut, sedangkan Anak bersiap menunggu di atas sepeda motor, kemudian sepeda motor sempat Anak matikan lalu saudara Harpin datang membawa kerupuk serta Aqua dan menyuruh Anak untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian saudara Harpin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kios tiba-tiba saudara Harpin datang dan menyuruh Anak untuk jalan;-----

-----B

ahwa Anak tidak melihat cara saudara Harpin mengambil hand phone;-----

-----B

ahwa tujuan Anak menunggu Saksi Harpin di atas sepeda motor, Anak menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan bersiap-siap di motor untuk lari;-----

-----B

ahwa yang Anak lakukan terhadap hand phone yang diambil oleh saksi Harpin, hand phone dari saudara Harpin Anak minta, lalu Anak tukar dengan hand phone milik Anak;-----

-----B

ahwa hand phone tersebut, disuruh untuk pakai oleh saudara Harpin;-----

-----B

ahwa cara Anak menggunakan hand phone milik saksi korban, hand phone tersebut memakai password, namun Anak membuka dengan cara mempelajari di google dengan cara restart ulang lalu Anak masukan foto Anak;-----

-----B

ahwa yang Anak lakukan terhadap kartu yang berada di dalam hand phone tersebut, pada saat tiba di tempat kost, kartu sim card dan kartu memori hand phone tersebut Anak patahkan;-----

-----B

ahwa tujuan Anak menukar hand phone tersebut, hand phone Anak tukar untuk Anak gunakan;-----

-----B

ahwa tidak ada izin Anak mengambil hand phone dari pemiliknya;-----

-----B

ahwa Anak pernah dijatuhi pidana, karena menikam orang di Kabupaten Kolaka Utara;-----

-----B

ahwa ada barang lain, yang Anak ambil selain hand phone, pertama Anak mengambil hand phone di Jalan Pemuda, lalu Anak mengambil sepeda motor di Pasar Mekongga, lalu Anak mengambil uang dan hand phone di Hotel Sutan Raja setelah itu Anak mengambil sepeda motor di Masjid Babul Gaffar;-----

Halaman 15 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



-----B  
ahwa Anak diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Anak membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----B  
ahwa Anak menyesal telah mengambil hand phone milik saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Anak, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

--1 (satu) Unit Handphone Samsung J7 Pro warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3587960131676, No. IMEI 2 : 358797080131674;-----

--1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No. Rangka : MH354P00ACJ501685, No. Mesin : 54P-501944, No. Polisi DT 6195 MB;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI mengajak Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA keluar jalan-jalan sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dan menggonceng saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA pergi ke jalan-jalan ke Pantai Berti, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA, saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA pulang dari pantai Berti, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, lewat di depan Kios SYIRAH milik orang tua saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, di jejeran Top Swalayan, yang bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA berkata kepada saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI bahwa "*ada Handphone disitu*" kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI menyuruh Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA untuk singgah di kios tersebut, kemudian Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA berhenti di samping kios tersebut, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios tersebut, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI turun dari sepeda motor dan menuju ke kios untuk membeli Aqua dan snack dengan total Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI kembali kepada Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA dan berkata “*tunggu*”, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI menyuruh Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI kembali menuju kios untuk berpura-pura membeli rokok, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI menanyakan harga rokok kepada pemilik kios (saksi korban), kemudian pada saat pemilik kios (saksi korban) hendak mengambil rokok, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI langsung mengambil hand phone yang berada di dalam lemari etalase dengan cara saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI memasukkan tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI ke dalam lemari dan mengambil 2 (dua) buah hand phone (hand phone Samsung J5 dan hand phone Samsung J7 Pro) milik saksi korban, kemudian pemilik kios (saksi korban) menarik tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, namun saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI tarik kembali tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI berhasil mengambil 2 (dua) buah hand hone saksi korban tersebut, dan berlari dan naik di atas sepeda motor bersama Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA langsung pergi meninggalkan kios tersebut, menuju ke kost sepupu saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI di Kelurahan Sabilambo;-----

2.Bahwa benar ketika Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA bersama saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI mengambil barang milik saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

3.Bahwa benar akibat perbuatan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA bersama saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE mengalami kerugian, karena kehilangan hand phone Samsung J5 dengan harga ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kehilangan hand phone Samsung J7 Pro dengan harga ± Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1.-----B  
barangsiapa;-----

2.-----M  
mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

3.-----D  
dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4.-----Y  
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

5.-----P  
pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----

6.-----D  
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki-laki yang berkonflik dengan hukum yang bernama : **IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.**

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI mengajak Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA keluar jalan-jalan sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dan menggonceng saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA pergi ke jalan-jalan ke Pantai Berti, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA, saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA pulang dari pantai Berti, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, lewat di depan Kios SYIRAH milik orang tua saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, di jejeran Top Swalayan, yang bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA berkata kepada saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI bahwa “ada Handphone disitu” kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI menyuruh Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA untuk singgah di kios tersebut, kemudian Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA berhenti di samping kios tersebut, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios tersebut, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI turun dari sepeda motor dan menuju ke kios untuk membeli Aqua dan snack dengan total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI kembali kepada Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA dan berkata “tunggu”, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI menyuruh Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI kembali menuju kios untuk berpura-pura membeli rokok, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI menanyakan harga rokok kepada pemilik kios (saksi korban), kemudian pada saat pemilik kios (saksi korban) hendak mengambil rokok, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI langsung mengambil hand phone yang berada di dalam lemari etalase dengan cara saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI memasukkan tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI ke dalam lemari dan mengambil 2 (dua) buah hand phone (hand phone Samsung J5 dan hand phone Samsung J7 Pro) milik saksi korban, kemudian pemilik kios (saksi korban) menarik tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI,

Halaman 20 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI tarik kembali tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI berhasil mengambil 2 (dua) buah hand hone saksi korban tersebut, dan berlari dan naik di atas sepeda motor bersama Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA, kemudian saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA langsung pergi meninggalkan kios tersebut, menuju ke kost sepupu saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI di Kelurahan Sabilambo;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan para pelaku, barang saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE berupa : 1 (satu) Unit hand phone Samsung J7 Pro warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3587960131676, No. IMEI 2 : 358797080131674 dan hand phone Samsung J5 (barang bukti yang hilang tidak ditemukan), yang diambil oleh saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA, dan akibat kehilangan barang tersebut, akibat perbuatan para pelaku, saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE mengalami kerugian, karena kehilangan hand phone Samsung J5 dengan harga ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kehilangan hand phone Samsung J7 Pro dengan harga ± Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

### Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai

Halaman 21 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, bahwa ketika saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA mengambil barang milik saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, para pelaku tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA, bahwa yang Anak lakukan terhadap hand phone yang diambil oleh saksi HARPIN, hand phone dari saudara HARPIN Anak minta, lalu Anak tukar dengan hand phone milik Anak, hand phone tersebut, disuruh untuk pakai oleh saudara HARPIN, cara Anak menggunakan hand phone milik saksi korban, hand phone tersebut memakai password, namun Anak membuka dengan cara mempelajari di google dengan cara restart ulang, lalu Anak

Halaman 22 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukan foto Anak, dan yang Anak lakukan terhadap kartu yang berada di dalam hand phone tersebut, pada saat tiba di tempat kost, kartu sim card dan kartu memori hand phone tersebut Anak patahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.**

-----Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNNYA", Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 609, bahwa pencurian :-----

a.-----Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;

b.-----Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;

c.-----Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan;

Maksud didahului/disertai/diikuti tersebut adalah untuk :-----



a.-----Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau;

b.-----Dalam hal tertangkap tangan :

-----Memungkinkan melarikan diri sendiri atau;

-----Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri;

c.-----Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;

Bahwa pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan/ancaman kekerasan itu, jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/ancaman kekerasan, dengan demikian harus adanya persamaan waktu dan tempat kejadian, sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan/ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, bahwa saksi menarik baju saudara HARPIN dengan menggunakan tangan kiri saksi namun saudara HARPIN memukul tangan saksi, kemudian saudara HARPIN berlari, dan tangan saksi sempat mengalami lebam setelah kejadian tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, bahwa saksi tidak memukul tangan Pemilik hand phone;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang berupa hand phone yang diambil oleh saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dari saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, barang-barang tersebut diambil oleh saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI bukanlah dirampas dari tangan saksi korban, tetapi barang-barang tersebut diambil saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI dari dalam etalase tempat rokok milik saksi korban, kemudian saksi korban sempat memegang tangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi korban tidak berhasil menghalangi saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI mengambil barang-barang saksi korban tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan ternyata keterangan saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE, telah dibantah oleh keterangan saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI, dan di persidangan Penuntut Umum juga tidak mengajukan alat bukti berupa Visum Et Repertum, yang menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan pada saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim, keterangan saksi korban berdiri sendiri, tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu menurut Hakim keterangan saksi tersebut, bersifat *unus testis nulus testis* atau satu saksi bukan saksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA juga tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Anak harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Anak telah didakwa melanggar **Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----B  
arangiapa;-----
- 2.-----M  
engambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

Halaman 25 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----D

engan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4.-----S

ecara bersama-sama;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur :-----

1.-----B

arangsiapa;-----

2.-----M

engambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

3.-----D

engan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur-unsur tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

-----Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut

Halaman 26 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13*), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81*);-----

-----Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti yang terbukti di persidangan, bahwa yang mengambil barang milik saksi korban TRISNAWATI TETAMBE Binti THOMAS TETAMBE adalah saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI bersama Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA, dan menurut Hakim ketika para pelaku melakukan perbuatannya tersebut, telah ada kerjasama fisik antara para pelaku, karena antara satu pelaku dengan pelaku lainnya memiliki keterkaitan, ada pelaku yang bertugas mengambil barang tersebut (saksi HARPIN Alias AFFING Bin PANDI), ada pelaku yang bertugas mengawasi sambil menunggu pelaku lainnya melakukan perbuatannya (Anak IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, bahwa tujuan Anak menunggu saksi HARPIN di atas sepeda motor, Anak menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan bersiap-siap di motor untuk lari;-----

Halaman 27 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama diantara sesama para pelaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, meskipun Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak terikat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing kemasyarakatan Anak, menyarankan : agar perkara klien an. **IRSAL Als ICHAL BIN IJEHA**, **hendaknya Klien dapat dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 71 (1) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;---

-----Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut, Hakim sependapat dengan saran tersebut, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

Halaman 28 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :-----

1.----**Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;-----

2.----**Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;---

3.----**Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;-----

Maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara anak ditentukan bahwa Anak Didik Pemasyrakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyrakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Vide Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan Jo Pasal 17 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);-----

-----Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain (Dr. WAGIATI SUTEDJO, S.H., M.S., *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama);-----

-----Menimbang, bahwa Rumah Tahanan Negara Kolaka, bukanlah Lembaga Pemasyrakatan Anak, sehingga kalau Anak ditahan dan digabungkan dengan narapidana dewasa tidaklah mustahil bukan membuatnya semakin baik, justru hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan untuk Anak terpenjara menjadi

Halaman 29 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin besar yang berpeluang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau psikologis Anak sebagai anak yang harus mendapat perlindungan, dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;-----

-----Menimbang, bahwa Hakim melihat Anak masih berusia muda, masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga meskipun diberikan penjatuhan pidana namun hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak-anak yang diperlukan untuk kesejahteraannya tetap dapat terjamin, oleh karenanya terhadap Anak dijatuhkan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tandeau, Ranoometo, Sulawesi Tenggara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini (Vide Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);-----

-----Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 30 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

--1 (satu) Unit Handphone Samsung J7 Pro warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3587960131676, No. IMEI 2 : 358797080131674;-----

--1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No. Rangka : MH354P00ACJ501685, No. Mesin : 54P-501944, No. Polisi DT 6195 MB;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;-----

## **Keadaan yang memberatkan :**-----

--B bahwa perbuatan Anak melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

---B bahwa Anak sebelumnya pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana;

## **Keadaan yang meringankan :**-----

-----A  
nak mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----A  
nak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Menyatakan Anak **IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan Anak tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

3.---Menyatakan Anak **IRSAL Alias ICHAL BIN IJEHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pencurian**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;-----

4.---Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----

5. Memerintahkan Anak nantinya ditahan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, Ranomeeto, Sulawesi Tenggara;-----

6.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7.-----Menetapkan Anak tetap ditahan;

8.-----Menetapkan barang bukti berupa :

----1 (satu) Unit Handphone Samsung J7 Pro warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3587960131676, No. IMEI 2 : 358797080131674;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No. Rangka : MH354P00ACJ501685, No. Mesin : 54P-501944, No. Polisi DT 6195 MB;---

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain**;-----

9.Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **9 AGUSTUS 2018**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, dan Pekerja Sosial, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, dan Orang Tua Anak;-----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**LA ODE ALI SABIR, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**